



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**KERJASAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA
DENGAN
LEMBAGA PUSAT LEGISLASI DAN BANTUAN HUKUM
(LEPAS-KHUM)**

2023



GUBERNUR MALUKU UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.
- c. bahwa berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka bidang komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya diberikan kepada daerah provinsi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Maluku Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika, **persandian dan statistik sektoral**.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah **teknologi yang digunakan** untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, **monitoring dan evaluasi** Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
11. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus **diolah** untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.

12. A. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan yang dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien.
- B. Interoperabilitas Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut
13. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
14. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
15. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
18. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi **dan komunikasi** yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. akuntabilitas;
- b. keterbukaan;
- c. efisien;
- d. sinergis;
- e. manfaat;
- f. produktivitas;
- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. keterpaduan;
- j. interoperabilitas; dan
- k. keamanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan Pelayanan Publik;
- b. mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. membentuk jaringan TIK dalam daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pemanfaatan TIK;
- c. literasi digital;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. pembangunan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
- (3) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. Tujuan dan sasaran pengembangan TIK;
- d. Arah kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
- e. Perencanaan Strategis pengembangan TIK;
- f. Peta rencana pengembangan TIK; dan
- g. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- b. sub urusan Tata Kelola TI;
- c. sub urusan aplikasi informatika.
- d. sub urusan Infrastruktur;
- e. sub urusan statistik sektoral
- f. sub urusan Persandian

Pasal 9

Perencanaan TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelayanan informasi publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen krisis komunikasi publik;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Pasal 10

Perencanaan TIK dalam sub urusan Tata Kelola TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis Tata Kelola TI Pemerintah Daerah;

- b. Layanan Manajemen Data dan Informasi system pemerintahan berbasis elektronik;
- c. melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. melakukan recovery data dan informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
- g. menyelenggarakan pelayanan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- h. melaksanakan pengembangan business process reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- i. melaksanakan pelayanan sistem informasi smart city;
- j. melaksanakan pelayanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. melakukan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;

Pasal 11

Perencanaan TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi; keamanan informasi;
- c. data dan informasi elektronik;
- d. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- e. sistem penghubung layanan pemerintah;
- f. integrasi layanan publik dan pemerintahan
- g. melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- i. sumber daya TIK Pemerintah Daerah; dan
- j. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 12

Perencanaan TIK dalam sub urusan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis layanan Infrastruktur;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria Layanan Infrastruktur;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur;
- d. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Pengembangan layanan komunikasi intra pemerintah daerah provinsi
- f. layanan manajemen data informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- g. keamanan Aplikasi;
- h. layanan dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi
- i. melaksanakan monitoring trafik elektronik;
- j. menyelenggarakan pelayanan pusat application programme interface (API) Daerah;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;

Pasal 13

Perencanaan TIK dalam sub urusan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan statistik sektoral dan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral;
- b. mengklasifikasikan statistik sektoral milik pemerintah provinsi;
- c. mengelola pengelolaan statistik sektoral milik pemerintah provinsi;
- d. melaksanakan pengelolaan sumber daya Statistik yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia pengelola data, pengumpul data, penyusun data dan manajemen data;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan data statistik sektoral oleh aparatur pemerintahan;
- f. Mengelola Sistem informasi satu data Provinsi

Pasal 14

Perencanaan TIK dalam sub urusan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. merumuskan tata kelola dan pola penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;
- c. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Provinsi;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. melaksanakan pengamanan sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi
- g. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- i. melaksanakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

- j. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TIK.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah.
- (2) Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. integrasi infrastruktur; dan
 - d. integrasi aplikasi.
- (3) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data.
- (4) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 18

- (1) Integrasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (3) Selain integrasi infrastruktur TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pengintegrasian infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. standar pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi data antar perangkat daerah; dan
 - c. standar kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Dalam merencanakan pembangunan TIK, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan aplikasi;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. sarana dan prasarana TIK.

Pasal 23

- (1) Setiap Dinas menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SPO.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Teknis.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dinas Teknis melakukan kajian monitoring dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.

- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 25

Pemanfaatan TIK digunakan antara lain untuk mendukung:

- a. kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. pelayanan publik;
- c. mendukung penanganan kebencanaan, ketenteraman,
- d. ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- e. mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pasal 26

Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 27

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemanfaatan TIK untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c serta mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf d berupa:

- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
- b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- c. titik penanda (*geotagging*) pada peta dalam jaringan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

Pasal 29

Pemanfaatan TIK untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, berupa:

- a. pusat informasi kebencanaan;
- b. informasi kebencanaan yang resmi dari Pemerintah Daerah tentang kebencanaan; dan
- c. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

BAB V LITERASI DIGITAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur;
 - b. membangun dan mengembangkan jejaring Pemanfaatan TIK;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses dan pembangunan; dan/atau
 - d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana pengawasan dan Dinas Teknis dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan data;
 - d. Memantau kelancaran pemakaian aplikasi;
 - e. Memantau sistem keamanan aplikasi dan jaringan; dan
 - f. Memantau penyediaan dan penggunaan asset TIK.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. media; dan
 - e. komunitas digital dan literasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
 - d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal ...
GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e- government*. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di DIY harus mensinergikan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “berbagi pakai data” adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta dalam jaringan” adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (online). Di dalam peta tersebut terdapat titik Titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR...